



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

PENGUMUMAN

NOMOR: 28/PP.04.2-Pu/6372/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- c. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dan partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- g. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran sebagaimana tersebut di atas diserahkan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan salinan.

Kelengkapan dokumen pendaftaran diantar langsung atau dikirimkan ke Sekretariat KPU Kota Banjarbaru dengan alamat Jalan Trikora No. 7, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, 70714, paling lambat tanggal 24 Januari 2019 pukul 16.00 WITA.

Informasi lebih lanjut maupun contoh dokumen persyaratan dapat diperoleh secara langsung melalui Sekretariat KPU Kota Banjarbaru atau diunduh melalui Situs Resmi KPU Kota Banjarbaru dengan alamat <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Januari 2020

Ketua,

t.t.d

Hegar Wahyu Hidayat

